



PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021.
Tempat : Kantor Perseroan Jalan Tebet Timur Raya nomor 37, Tebet, Jakarta Selatan 12820.
Pukul : 09.17 - 09.53 WIB.

Mata Acara

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur : Tuan SALOMO SIHOMBING
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris : Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUGUK;

Pemimpin Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUGUK, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 22.975.800.174 saham atau 68,93% dari 33.330.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

Mata acara pertama dan kedua : tidak ada pertanyaan atau pendapat.

Mata acara ketiga : terdapat 1 pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama dan kedua :
 - Jumlah suara blanko (abstain) : 2.216.600 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 22.973.583.574 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 22.975.800.174 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata acara ketiga :
 - Jumlah suara blanko (abstain) : 2.216.700 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 22.973.583.474 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 22.975.800.174 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
2. a. Menyetujui untuk mendelegasikan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 kepada Dewan Komisaris Perseroan, oleh karena Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi beberapa kandidat yang diusulkan oleh Komite Audit, dengan kriteria dan batasan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) sebagai berikut :
 - independen;
 - terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, syarat-syarat penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) tersebut maupun pengantinya.
3. a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2021, maksimum sebesar sama dengan tahun buku 2020, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

PT TOTALINDO EKA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021.
Tempat : Kantor Perseroan Jalan Tebet Timur Raya nomor 37, Tebet, Jakarta Selatan 12820.
Pukul : 10.17 - 10.40 WIB.

Mata Acara

1. Perubahan susunan pengurus Perseroan;
2. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan: (i) Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (ii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur : Tuan SALOMO SIHOMBING
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris : Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUGUK.

Pemimpin Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUGUK, selaku Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 22.981.107.274 saham atau 68,95 % dari 33.330.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata acara pertama :
 - Jumlah suara blanko (abstain) : 2.216.600 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : - suara.
 - Jumlah suara setuju : 22.978.890.674 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 22.981.107.274 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- Mata acara kedua :
 - Jumlah suara blanko (abstain) : 2.216.600 suara.
 - Jumlah suara tidak setuju : 115.592.700 suara.
 - Jumlah suara setuju : 22.863.297.974 suara.
 - Sehingga total suara setuju : 22.865.514.574 suara, atau sebesar 99,50%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan SETIAWAN TRIWIDODO WIDJOJO, selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan mengucapkan ucapan terima kasih atas jasanya terhadap Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Mengangkat :
 - Tuan MARCO ROSIHAN YACUB, selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan MARCEL ROSIHAN YACUB, selaku Direktur Perseroan;
 - Tuan Profesor Doktor SUTAN REMY SJAHEINI, Sarjana Hukum, selaku Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan ACHADIONO NUGROHO PUTRANTO UTOMO, selaku Komisaris Perseroan;
 - efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
3. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), adalah sebagai berikut :
 - Direksi :
 - Direktur Utama : Tuan DONALD SIHOMBING;
 - Wakil Direktur Utama : Tuan Haji JONI;
 - Direktur : Tuan SUNG HYUN JIM BAIK;
 - Direktur : Tuan ANDRE CHANDRA BIANTORO;
 - Direktur : Tuan SALOMO SIHOMBING;
 - Direktur : Tuan MARCO ROSIHAN YACUB;
 - Direktur : Tuan MARCEL ROSIHAN YACUB;
 - Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Tuan Profesor Doktor SUTAN REMY SJAHEINI, Sarjana Hukum;
 - Komisaris : Tuan SAUT IRIANTO RAJAGUGUK;
 - Komisaris : Tuan ACHADIONO NUGROHO PUTRANTO UTOMO;
 - Komisaris Independen : Tuan MARIO WYLLIAM WAWORUNDENG;
4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan SALOMO SIHOMBING dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan SALOMO SIHOMBING, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegakkan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.